

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PEDAGANG KAKI LIMA EKS PASAR AKSARA DI KOTA MEDAN

Rico Menanti Sianipar¹, Robert Tua Siregar², Marihot Manullang³, Sarintan E Damanik⁴

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota

Program Pascasarjana Universitas Simalungun

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata ruang pedagang kaki lima di Kota Medan serta mengetahui konsep penataan ruang pedagang kaki lima eks pajak aksara di Kota Medan dan mengetahui kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima eks pajak aksara di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini yaitu melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari instansi terkait yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya dilakukan wawancara kepada pengambil kebijakan serta para pedagang kaki di sekitar Jalan Aksara tepatnya di Eks Gedung Buana Plaza Medan. Teknik analisa data yang digunakan didasarkan pada analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara - cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Maka analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya perubahan pandangan terhadap keberadaan pedagang kaki lima, yang selama ini dianggap sebagai suatu kegiatan ekonomi lemah yang memberikan dampak negatif terhadap tata ruang kota, tetapi harus dianggap sebagai suatu proses perkembangan suatu daerah perkotaan dan memerlukan penanganan yang serius untuk meminimalkan dampak - dampak negatif yang akan ditimbulkannya. Perlu adanya ketegasan dari pemerintah terhadap penggunaan fasilitas umum, agar masyarakat pengguna fasilitas umum mendapatkan kenyamanan saat menggunakannya. Maka pengaturan penggunaan lahan oleh pedagang kaki lima menjadi sangat penting.

Kata Kunci: Kebijakan, Penataan Ruang, Pedagang Kaki Lima, Pajak Aksara

ABSTRACT

This study aims to determine the spatial layout of street vendors in the city of Medan and to know the concept of spatial arrangement of street vendors who are ex-tax characters in Medan City and know the management policies of street vendors who are ex-tax characters in Medan City. This study uses the data collection techniques used in this study, namely through a documentation study by collecting various documents from related agencies that support this research. Furthermore, interviews were conducted with policy makers and street vendors around Jalan Aksara, to be precise, in the former Buana Plaza Medan Building. The data analysis technique used is based on the analysis of research results containing a description of the methods of analysis which describe how a data is analyzed and what are the benefits of the data collected to be used in solving research problems. Then the analysis used in this research is descriptive analysis. The results of the study indicate that there is a need for a change in view of the existence of street vendors, which so far has been considered a weak economic activity that has a negative impact on urban spatial planning, but must be considered as a process of developing an urban area and requires serious handling to minimize the impact. - the negative impact it will cause. There needs to be firmness from the government regarding the use of public facilities, so that people who use public facilities get comfortable when using them. So the regulation of land use by street vendors becomes very important

Keywords: Policy, Spatial Planning, Street Vendors, Literacy Tax

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan suatu daerah, dimana memunculkan berbagai aktivitas masyarakat, salah satunya adalah kegiatan perdagangan dalam skala kecil maupun besar. Kegiatan perdagangan skala kecil diantaranya adalah tumbuhnya para Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL. Keberadaan PKL merupakan sebuah komunitas yang berjualan dengan memanfaatkan area di pinggir jalan raya dalam mendapatkan rezeki dengan menggelar dagangan atau gerobak di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Bahkan hampir menutupi jalan raya yang dilintasi kendaraan dan masyarakat pejalan kaki.

Jika melihat sejarah PKL, pada dasarnya sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda. Hal ini ditandai dengan berdirinya komunitas pedagang kaki lima. Pada masa penjajahan kolonial dimana peraturan pemerintahan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar. Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah lima kaki (satuan panjang yang umum digunakan di Britania Raya dan Amerika Serikat. 1 kaki adalah sekitar sepertiga meter atau tepatnya 0,3048 m atau sekitar satu setengah meter).

Selain itu pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air, dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Para pedagang menggunakan gerobak, berjalan kaki berjualan laksana orang yang sedang bepergian

Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari situ maka pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki sebagai suatu konsekuensi dari aktivitas pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki.

Pedagang Kaki Lima adalah suatu usaha yang memerlukan modal relatif sedikit, berusaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Usahanya dilaksanakan pada tempat - tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal. Bahkan (An – nat, 2003) mengemukakan sejarah Pedagang kaki lima dari istilah dasarnya merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu dihitung dengan feet (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter lebih sedikit.

Dalam lingkup planologi, kehadiran pedagang kaki lima (PKL) diperkotaan selalu menimbulkan masalah karena kegiatan PKL dilakukan ditempat-tempat yang sudah mempunyai peruntukan sebagai sarana perkotaan seperti taman-taman, jembatan penyebrangan, trotoar, jalan raya, dan lain- lain. kehadiran PKL juga sering mengganggu lingkungan di sekitarnya, seperti perusakan pemandangan, cenderung kelihatan kumuh serta mengganggu kebersihan lingkungan

Bromley (Manning & Effendi, 1991) lebih luas mengemukakan mengenai pedagang kaki lima sebagai suatu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah, atau Amerika Latin. Namun meskipun penting, pedagang-pedagang kaki lima hanya sedikit saja memperoleh perhatian akademik dibandingkan dengan kelompok pekerjaan utama lain.

Di kota-kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu fenomena. Banyaknya PKL di pusat perkotaan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan kerawanan keamanan, kegiatan PKL tersebut memanfaatkan damija dan tempat umum. Hal ini menyebabkan kota menjadi semrawut, tidak bersih, indah, dan nyaman. Selain itu berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, sehingga diperlukan penataan PKL di kawasan perkotaan .

Jika tidak dibenahi akan mengganggu pengguna jalan, pejalan kaki menjadi tidak aman. Tidak hanya itu saja pemukiman terdekat sekitar PKL terganggu, selain itu tidak terdapat tempat berdagang bagi pedagang kecil dan sektor informal. Masyarakat terganggu keamanandan kenyamanan. Tentu saja para pedagang ini berdalih ingin mencari tempat yang strategis (tempat berdagang yang mudah terjangkau konsumen). Sedangkan dari sisi masyarakat menginginkan kelancaran lalu lintas, ketentraman dan keindahan kota. Masyarakat menginginkan fasilitas berdagang yang strategis dan pengaturan lalu lintas.

Banyaknya PKL di pusat perkotaan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan kerawanan keamanan. hal ini disebabkan sistem perdagangan yang tidak teratur dan tertata secara baik, ditambah perilaku pedagang yang cenderung mengabaikan aspek estetika keindahan kota. Orientasi pedagang hanya bagaimana barang dagangan mereka dapat menarik minat para pembeli, khususnya pejalan kaki yang melintasi barang dagangan mereka.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, maka diperlukan suatu solusi yang sistematis dengan menerapkan sistem kebijakan PKL serta penataan, penguatan kelembagaan dan permodalan. Jika diperhatikan karena tertanamnya pola perilaku dari masyarakat seperti : SDM PKL rendah, jumlah PKL semakin hari semakin banyak, lokasi keberadaan PKL yang menyebar, serta pelaksanaan penertiban lemah.

Oleh karena perlunya konsep penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) Aksara, yang berada di sepanjang jalan Aksara Kota Medan, disamping perlu mendapatkan perhatian khusus, baik dari masyarakat setempat maupun dari pihak pemerintah sehingga dapat menjadikan Kota Medan sebagai kota yang teratur, indah dan nyaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam studi ini yaitu melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari instansi terkait yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya dilakukan wawancara kepada pengambil kebijakan serta para pedagang kaki di sekitar Jalan Aksara tepatnya di Eks Gedung Buana Plaza Medan. Selanjutnya mendukung kelengkapan penelitian ini juga dilakukan observasi langsung kelapangan dengan tujuan mengamati secara langsung terhadap fenomena dalam aktivitas pedagang kaki lima. Dalam mengoptimalkan aktivitas penelitian dilakukan, maka sumber dan jenis data ditetapkan sebagai berikut: Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan. Adapun data yang dimaksud diantaranya adalah, *pertama*, pemanfaatan lahan secara makro; *kedua*, pemanfaatan lahan untuk PKL (Pedagang Kaki Lima). Data sekunder, dimana sumber data ini diperoleh melalui instansi-instansi terkait seperti Kantor Kelurahan,

Kantor Kecamatan, Kantor Bappeda, Kantor Walikota dan sebagainya yang dianggap perlu, juga dapat diperoleh dari studi literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Jenis data sekunder mencakup, aspek kependudukan, data geografis dan administrasi pemerintah, arahan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan penataan PKL dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota (RUTRWK). Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima Eks Pajak Aksara di Kota Medan

Sejarah Pedagang Kaki Lima Eks Pajak Aksara

Awal mula keberadaan pedagang kaki lima disekitar kawasan gedung buana plaza adalah pada tahun 1965, dimana para pedagang masih menjajakan barang dagangannya di kaki lima di jalan aksara dan H.M. Yamin. Lokasi tempat berdagang pedagang umumnya adalah milik pribadi. Namun sejak tahun 1970 berdiri berbagai bangunan semi permanen yang digunakan dalam aktivitas perdagangan. Bangunan ini dibangun dari kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten Deliserdang dalam usaha menata dan meningkatkan kawasan tersebut sebagai pusat bisnis dan perdagangan.

Pengembangan kawasan di sekitar jalan aksara terus dilakukan pemerintah daerah dengan mendirikan plaza aksara sekitar tahun 1989. Dimana plaza ini menempati posisi diantaranya persimpangan jalan aksara dan H.M. Yamin keberadaan plaza ini juga sekaligus terdapat pasar aksara plaza yang berada dilantai dasar berbatasan dengan Jalan H.M. Yamin. Keberadaan pasar aksara ini tentu tidak mampu menampung jumlah pedagang yang setiap saat bertambah. Sehingga beberapa pedagang mengambil tempat berada di beberapa ruas jalan dan emperan toko pedagang dilokasi pasar aksara.

Pertambahan penduduk dan perkembangan aktivitas ekonomi disekitar pasar aksara memacu munculnya berbagai pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai barang dagangannya seperti jualan makana, kebutuhan rumah tangga, pakaian, dan sebagainya. Tentunya kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi disekitar kawasan gedung aksara plaza, khususnya masalah arus lalu lintas dan pejalan kaki.

Aspek Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil observasi pada objek penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan bahwa 62 % pedagang kaki lima yang ada di eks pajak aksara di Kota Medan merupakan penduduk dari luar Kota Medan, sedangkan 38 % penduduk asli dari Kota Medan. Bahkan terdapat beberapa pedagang kaki lima yang dari luar provinsi sumatera utara seperti jawa, padang, pekanbaru dan aceh yang sudah menetap di Kota Medan selama 5 - 10 Tahun di Kota Medan

Sebagian besar Beberapa pedagang kaki lima yang ada di eks pajak aksara di Kota Medan mengungkapkan alasan mereka menjadi pedagang kaki lima disebabkan kesulitan mendapatkan pekerjaan sebanyak, modal usaha kecil. Bahkan menurut pedagang kaki lima pendapatan yang mereka peroleh lebih baik dan lebih bebas, hal ini disebabkan keberadaan pedagang kaki lima yang ada di eks pajak aksara pada umumnya ramai dikunjungi oleh konsumen, apalagi pada saat hari sabtu, minggu dan hari libur dan keagamaan.

Berdasarkan tingkat pendidikan para pedagang kaki lima eks pajak aksara Kota Medan, melalui wawancara tidak terstruktur diperoleh jawaban bahwa rata-rata pedagang kaki lima adalah memiliki tingkat pendidikan SMP, bahkan ada yang tidak pernah sekolah, sedangkan

yang pernah bersekolah tidak mendapatkan ijazah apapun disebabkan proses pendidikannya tidak diselesaikan dengan baik.

Para pedagang kaki lima eks pajak aksara Kota Medan, mendapatkan penghasilan dari aktivitas perdagangan yang mereka lakukan perhari bersih rata - rata mencapai antara Rp. 65.000,00 - 200.000,00. Pedagang kaki lima melakukan aktivitas perdagangan, sebagian besar menempati tempat yang tetap dan tidak berpindah-serta menempati tempat dagangan berpindah-pindah bahkan tidak tetap, sehingga menimbulkan permasalahan dalam memaksimalkan pendapatan mereka perhari. Selanjutnya modal dan aset sebagian besar adalah milik sendiri, walaupun terdapat pedagang yang mendapatkan modal dari pihak lain.

Aspek Pemanfaatan Ruang Pedagang Kaki Lima

Kegiatan pedagang kaki lima berada dipinggiran Kota Medan, bahkan hampir dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima eks pajak aksara berada di jalan Aksara Kota Medan, khususnya di depan Aksara Buana Plaza Medan. Keberadaan pedagang ini tentu akan berhubungan dengan masalah kebersihan. Maka sistem kebersihan pedagang kaki lima eks pajak aksara, disediakan tempat pembuangan sampah tersendiri untuk menampung sampah yang mereka hasilkan selama berjualan. Setelah selesai beroperasi maka sampah yang dihasilkan disimpan dan diangkut oleh petugas kebersihan pada malam hari, pada umumnya kondisi lokasi pedagang kaki lima pada saat ini dapat dikatakan cukup kumuh, dimana sampah berserakan dimana - mana, tanpa adanya kebijakan dari pihak pengelola pasar untuk menertibkan para pedagang.

Aktivitas pedagang kaki lima eks pajak aksara memiliki berbagai jenis barang dagangan, diantaranya adalah, peralatan rumah tangga, bahan pokok rumah tangga, pakaian, mainan dan sebagainya. Adapun alat peraga yang dipergunakan pedagang kaki lima yang terdapat pada kawasan Gedung Buana Plaza Medan dapat dibedakan menjadi, *pertama*, alat peraga semi permanen dari kayu dan tenda yang bersifat menetap; *kedua*, alat peraga dengan bangku, kursi plastic, meja dan tenda; *ketiga*, alat peraga beroda namun menetap; dan *keempat*, alat peraga beroda namun menetap dengan bangku dan meja.

Adapun alat peraga yang dipakai untuk kegiatan perdagangan yang dimiliki para pedagang kaki lima tidak seragam dan tidak menggunakan desain yang baik, sehingga terkesan kumuh. Keberadaan alat peraga yang kurang bersih tentu dapat mengganggu wajah kota dan menutup bangunan di belakangnya. Saat berjualan alat peraga / kios sebagian besar menempati badan jalan dan trotoar dan saat tidak berjualan alat peraga/kios sebagian besar tetap di lokasi jualan.

Pedagang kaki lima yang terdapat pada kawasan Gedung Buana Plaza Medan, bertempat tinggal disekitar lokasi dan juga diluar lokasi aktivitas perdagangan yang dilakukan. Adapun waktu operasi pedagang kaki lima umumnya sudah dilakukan mulai dari jam 06.00 - 18.00 WIB, bahkan ada yang berdagang sampai jam 22.00 WIB, khususnya pada libur. Kondisi ini tentu mengaggu arus alu lintas yang berada di sekitar eks Gedung Buana Plaza (Gedung Aksara Plaza), karena berbenturan dengan pengunjung yang cukup ramai.

Lokasi disekitar eks Gedung Buana Plaza (Gedung Aksara Plaza) merupakan salah satu tempat yang strategis bagi para pedagang kaki lima melakukan aktivitas perdagangan. Hal ini disebabkan lokasi pedagang merupakan daerah pertabatan langsung antara pemerintahan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Sehingga penduduk / masyarakat Deli Serdang umumnya yang mendominasi dalam melakukan transaksi perdagangan. Bahkan

lokasi ini banyak dikunjungi masyarakat setiap hari karena hampir memiliki kelengkapan berbagai barang dagangan yang dibutuhkan masyarakat.

Keberadaan pedagang kaki lima pada kawasan gedung buana plaza Medan senantiasa memberikan karakter khusus terhadap Kota Medan. Hampir di seluruh bagian kota dapat ditemui pedagang kaki lima, utamanya di tempat-tempat yang berpotensi mendatangkan konsumen. Pola penyebaran mereka pada dasarnya ada 2 pola yaitu, *pertama*, pola penyebaran memanjang (*linier concentrations*) yang dipengaruhi oleh pola jalur jalan, pada umumnya terjadi di sepanjang jalan utama atau pada jalan-jalan penghubung; *kedua*, pola penyebaran mengelompok (*focus agglomeration*) yang dipengaruhi oleh faktor aglomerasi yaitu keinginan para pedagang kaki lima untuk melakukan pemusatan /pengelompokan dagangan sejenis dengan sifat dan komoditas yang sama untuk lebih menaruh minat pembeli. Pada umumnya pola penyebaran ini terdiri dari penjaja jenis makanan dan minuman yang berada di kawasan gedung buana plaza.

Aspek Fisik Dasar Pedagang Kaki Lima

Ketersediaan terhadap jalur pejalan kaki pada kawasan Gedung Buana Plaza Medan ketika pedagang kaki lima melakukan aktivitas perdagangan, secara prinsipnya tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Hal ini disebabkan hampir rata - rata bahu jalan dan trotora jalur pejalan kaki digunakan pedagang kaki lima untuk berjualan, sehingga arus lalu lintas dan pejalan kaki terganggu.

Sementara itu lokasi parkir di lokasi pedagang kaki lima pada kawasan Gedung Buana Plaza Medan terdapat parkir legal dan ilegal. Sebelumnya pengelolaan parkir dilakukan pihak pengelola Gedung Buana Plaza Medan. Namun terdapat juga pengelolaan parkir oleh individu, kelompok atau organisasi kepemudaan. Kondisi ini tentu tidak terta dengan baik, sehingga pengunjung memarkirkan kendaraan dibahu jalan yang menyebabkan munculnya kemacetan dan arus lalu lintas terganggu. Selain itu pengunjung yang membawa kendaraan roda 4 memanfaatkan parkir pertokoan yang tidak beroperasi disekitar lokasi pedagang kaki lima untuk memarkirkan kendaraanya. Tentunya tempat parkir yang digunakan pengunjung dapat menimbulkan kerawanan yang sangat tingi dalam masalah keamanan terhadap kendaraan yang mereka parkir sembarangan.

Pembahasan

Tata Ruang Pedagang Kaki Lima di Kota Medan.

Implikasi dari karakteristik penggunaan tata ruang pedagang kaki lima yang mendekati kawasan fungsional kota adalah pertumbuhan pedagang kaki lima yang *sporadic* (tidak terarah). Hal ini disebabkan pedagang kaki lima berada di ruang - ruang kota terutama sepanjang jalan - jalan protokol yang memiliki populasi dan arus lalu lintas tinggi, sehingga muncul titik / spot dalam ruang kota yang menjadi incaran pedagang kaki lima.

Ketersediaan prasarana/utilitas pada dasarnya merupakan pola operasi pedagang kaki lima yang menempati ruang publik dengan membuang sisa dagangan di sembarang tempat menyebabkan timbulnya kekumuhan kawasan terlebih adanya keterbatasan akses akan prasarana bagi golongan tersebut, namun kondisi yang ada di kawasan gedung Buana Plaza belum cukup memperhatikan persampahan yang ada dilokasi tersebut, sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah untuk lebih terarah.

Disamping itu diperlukan peningkatan pengelolaan prasarana berdagang pedagang kaki lima. Untuk mengantisipasi sautu kecenderungan sarana dagangan pedagang kaki lima

sebagai tempat tinggal atau memanfaatkan jalan lingkungan untuk menyimpan sarana sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jalan. Implikasi terhadap perkembangan permukiman, terdapat indikasi adanya pedagang kaki lima eks pajak aksara di kawasan Buana Plaza mempengaruhi kecenderungan tumbuh suburnya sektor informal sewa menyewa, kontrak rumah dan pekarangan rumah di kawasan fungsional yang berdekatan dengan aktivitas pedagang kaki lima.

Munculnya berbagai kebijakan dalam tata ruang menyebabkan semakin berkembangnya pedagang kaki lima yang memenuhi sudut kota, sehingga menyebabkan perlunya penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima terutama dari segi spasial, sampai ke dalaman RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) maupun ekonomi. Adapun dari segi spatial, dimana pedagang kaki lima selalu tidak diberi ruang, bahkan dalam pengelolaannya sering terjadi tumpang tindih diantara pemangku kepentingan. Kebijakan pemerintah kota yang selama ini selalu melakukan penataan secara represif tanpa memperhatikan karakteristik pedagang kaki lima, harus diubah dengan cara yang lebih menguntungkan semua pihak. Pendekatan yang dilakukan dapat berupa menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima, pembatasan-pembatasan bagi wilayah pedagang kaki lima, ketegasan aparat, dan sebagainya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2005 dikemukakan bahwa penanganan pedagang kaki lima (PKL / sektor informal) di Kota Medan dilakukan pengaturannya seoptimal mungkin dengan menyediakan tempat - tempat usaha yang pada jalur tertentu ditata dan perkembangannya tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031 pada pasal 48 telah jelas disusun mengenai pengelolaan para pedagang kaki lima, dimana (1) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf h bertujuan memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima berupa pelataran dan ruang-ruang di pinggir jalan di pusat - pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima; (2) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima di pusat-pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima; (3) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelataran dan ruang-ruang dipinggir jalan berupa lahan untuk kios pedagang lima kaki yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kota; (4) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di sub pusat pelayanan Kota Medan dan mengendalikan pertumbuhan sektor informal yang berlokasi di Pusat Pelayanan Kota.

Maka dengan demikian peraturan daerah Kota Medan telah memberikan keberadaan tata ruang pedagang tentu dapat mengoptimalkan aktivitas perdagangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, dan sinergisitas bagi pihak pemerintah kota. Sehingga dapat menghindari terjadinya konflik baik dengan sesama pedagang, pedagang dengan masyarakat sekitarnya, serta pedagang dengan pemerintah setempat. Konflik sering menjadi permasalahan mendasar bagi para pedagang kaki lima. Sebab konflik yang terjadi pada pedagang kaki lima merupakan sesuatu yang melekat dalam aktivitas yang dijalannya, pada saat berinteraksi,

berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak dalam berbagai kondisi dan peristiwa.

Oleh sebab itu analisis konflik dalam konteks ekonomi merupakan suatu alat yang digunakan untuk menelaah, menemukan dan memformulasikan kondisi masyarakat secara komprehensif dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi masing - masing masyarakat maupun pemerintah pada saat berinteraksi dengan pedagang kaki lima. Pada dasarnya konflik merupakan suatu persepsi dan pengertian orang tentang kejadian, kebijakan dan institusi. Maka analisis konflik akan dapat membantu para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan kembali perspektif mereka, yang kerap kali dipengaruhi oleh emosi, salah pengertian, asumsi, kecurigaan dan ketidakpercayaan, sarana dengan kepentingan tertentu.

Situasi konflik tentu akan memunculkan emosi dengan mudah, bahkan dapat mengalahkan logika dan kenyataan setiap individu maupun kelompok. Oleh sebab itu, diperlukan secara komprehensif dalam membedakan opini dan fakta terhadap suatu realita yang terjadi. Analisis konflik bukan kegiatan penelusuran yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan elemen lain seperti nilai-nilai, norma, kebijakan, ketersediaan sumber daya, pola manajemen, birokrasi dan pelayanan publik.

Sementara itu analisis konflik juga berkaitan dengan kebutuhan pemimpin dalam memetakan situasi dan intensitas konflik yang terjadi dan pola pengelolaan konflik sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu dalam tata ruang pedagang dimana pertimbangan dalam pengelolaannya salah satunya adalah untuk menghindari terjadinya konflik bagi pedagang kaki lima yang menempati kawasan di sekitar gedung buana plaza. Untuk lebih jelasnya dalam menganalisis konflik dalam tata ruang pedagang kaki lima, dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Analisis Konflik Kepentingan Pedagang Kaki Lima Eks di Kawasan Gedung Buana Plaza Kota Medan

No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implementasi/ konsekuensi
1	Pelaku Usaha (PKL)	Mendapatkan ruang untuk berjualan dan melakukan aktivitasnya dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup	Penertiban dan larangan dalam beraktivitas diruang publik oleh pemerintah	Berbenturan dengan pedagang yang ada disekitarnya	Memberikan daya tarik untuk berkunjung pada lokasi studi	Okupasi ruang publik sebagai ruang aktivitas PKL	Penyediaan ruang untuk PKL yang tidak mengganggu aktivitas kegiatan perkotaan
2	Pengunjung/Pembeli	Mendapatkan ruang yang bebas untuk memilih barang dan bertransaksi pada PKL	Perasaan tidak aman untuk melakukan transaksi baik dari sisi kejahatan maupun dari sisi keamanan lalu lintas	Kesalah pahaman antara pengunjung dan penjual setelah melakukan transaksi	Peningkatan jumlah pengunjung/pembeli pada suatu usaha	Tidak tersedia ruang untuk pengunjung dan PKL bertransaksi	Penciptaan dan ketersediaan ruang yang nyaman dan nyaman bagi pengunjung/pembeli
3	Pejalan kaki	Mendapat jalur/lebar efektif dalam berjalan yang aman dan nyaman	Adanya hambatan dalam ruang aktivitas berjalan	Berbenturan dengan pengguna jalan dan pelaku usaha (PKL)	Merupakan pangsa pasar bagi usaha formal dan informal (PKL)	Penyerobotan ruang pejalan kaki oleh usaha lain	Penyediaan ruang bagi pejalan kaki yang aman dan nyaman
4	Pengendara Kendaraan	Mendapatkan kelancaran pegerakan arus lalu lintas dan fasilitas parkir	Pergerakan kendaraan terhambat Kurang tersedianya lahan parkir	Berbenturan dengan para pengguna jalan antara kendaraan dengan kendaraan	Peningkatan aktivitas dan pangsa pasar bagi PKL	Tergantung pada kesediaan fasilitas lahan parkir Daya tarik usaha yang ditawarkan	Penyediaan ruang bagi pengendara dengan aksesibilitas yang lancar. Penyediaan lahan parkir
5	Pemilik Usaha Formal	Mendapatkan kelancaran aksesibilitas pengunjung	Aktivitas sektor informal didepan bangunan mengganggu akses pembeli dan	Berbenturan dengan para pedagang yang merasa terganggu	Sebagai sektor kegiatan perkotaan yang menyediakan kebutuhan baik barang maupun jasa yang dibutuhkan	Tidak mampu menghadapi muncul dan berkembangnya aktivitas	Penciptaan ruang disekitar aktivitas sektor lokasi usaha yang aman dan nyaman, dan dapat

			akses untuk bongkar muat barang		masyarakat Tempat bernaung bagi aktivitas PKL dan kegiatan pendukung lainnya	pendukung disekitar lokasi usaha	menunjang dalam perkembangan usaha
6	Instansi/Pemerintah Kota Medan	Terciptanya suasana perkotaan yang efektif dan akomodatif sesuai dengan rencana tata ruang Kota Medan	Sektor Informal dan keterbatasan ruang bagi aktivitas perkotaan	Terjadinya benturan antara pedagang dan pihak pemerintah seperti pengurusan.	Peningkatan pelayanan bagi masyarakat dan kebijakan yang mendukung perkembangan aktivitas perkotaan sesuai dengan arahan dan kebijakan dalam rencana tata ruang Kota Medan	Kurangnya sosialisasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan yang terkait dengan kepentingan usaha PKL	Perumusan dan sosialisasi kebijakan yang menciptakan suasana ruang perkotaan yang efektif dan akomodatif sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak terkait

Konsep Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima Eks Pajak Aksara di Kota Medan

Sebagai obyek dari rencana penataan pedagang kaki lima, maka karakteristik dari pedagang kaki lima di sekitar kawasan gedung buana plaza Kota Medan adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai landasan dalam rencana penataan pedagang kaki lima. Penetapan konsep pengelolaan para pedagang yang ada di sekitar kawasan gedung buana plaza tidak terlepas dari upaya mensinkronkan antara masing-masing pihak yang saling membutuhkan akan keberadaan pedagang kaki lima. Sehingga rencana konsep penataan pedagang kaki lima di sekitar kawasan gedung buana plaza dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pada saat ini keberadaan pedagang kaki lima eks pajak aksara di sekitar kawasan gedung buana plaza Kota Medan dianggap telah meresahkan masyarakat dan kendaraan berlalu linta. Hal ini disebabkan para pedagang telah menggunakan sebagian besar badan jalan sebagai tempat berjualan atau tempat beraktifitas melakukan perdagangan. Pada umumnya pedagang kaki lima eks pajak aksara di sekitar kawasan gedung buana plaza Kota Medan telah menggantungkan hidup mereka secara penuh dari aktivitas sebagai pedagang kaki lima.

Fenomena ini yang membuat pemerintah setempat perlu mengambil inisiatif dengan tidak menimbulkan permasalahan baru pada area kegiatan perdagangan yang dilakukan pedagang kaki lima. Sebagai acuan dalam rangka dilakukannya konsep penataan ruang pedagang kaki lima eks pajak aksara di sekitar kawasan gedung buana plaza Kota Medan, maka perlu mempertimbangkan berbagai konsep mendasar dan komprehensif yang dapat memberikan kontribusi positif bagi para pedagang.

Adapun cara yang dapat dilakukan adalah *pertama*, mengakui eksistensi pedagang kaki lima didukung dengan program dan kebijakan untuk mengelola aktivitas pedagang kaki lima; *kedua*, melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan untuuk pedagang kaki lima; *ketiga*, pmbertian bantuan modal dari pemerintah maupun dari sektor swasta (dengan konsep kemitraan) yang tidak hanya diberikan begitusaja namun dilakukan kontrol terhadap dana bantuan sehingga dana bantuan tidak hilang dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan; *keempat*, peningkatan citra kawasan melalui pembentukan karakter khusus pedagang kaki lima di lokasi studi sehingga membedakan dengan pedagang kaki lima yang berada pada lokasi lainnya; *kelima*, pengelompokkan pedagang kaki lima menurut jenis barang dagangan dan perletakkannya diatur menurut jenis dagangan toko formal, sehingga tidak terjadi perebutan konsumen; *keenam*, peningkatan citra kawasan sehingga menambah daya tarik pengunjung; *ketujuh*, perumusan kebijakan dan peraturan yang disahkan untuk mengatur kegiatan-kegiatan perdagangan informal; dan *kedelapan*, peraturan didukung pengawasan yang ketat, sanksi yang jelas dan sosialisasi serta persamaan persepsi.

Disamping itu dalam penataan ruang bagi pedagang kaki lima juga mempertimbangkan konsep mendasar pada aspek sosial dan ekonomi para pedagang kaki lima eks pajak aksara. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui secara mendalam mengenai karakteristik pedagang nantinya dalam melakukan penataan ruang yang lebih representatif dan dinamis.

Analisis Karakteristik Sosial Pedagang Kaki Lima

Dalam melakukan analisis terhadap karakteristik sosial terhadap pedagang kaki lima eks pajak aksara di sekitar kawasan gedung buana plaza Kota Medan, diperlukan penilaian

dengan melihat tingkat pendidikan, usia, daerah asal dan penempatan lokasi usaha pada pedagang.

a. Tingkat Pendidikan dan Usia

Mengenai tingkat pendidikan dan golongan umur pedagang kaki lima. Salah satu faktor yang sangat berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Tingkat pendidikan dapat memberi pengaruh positif terhadap kemampuan seseorang untuk berfikir dan beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya tingkat pendidikan juga dapat memberikan pengaruh kepada kemampuan kreatifitas dan keterampilan seseorang, sehingga produktifitas dan profesionalitas akan meningkat. Maka dengan demikian semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi terhadap pembentukan pola pikir dan tindakan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan.

Sementara itu, berhubungan dengan golongan umur/usia dapat memberikan pengaruh kepada kemampuan fisik dari pedagang kaki lima. Usia akan diikuti dengan kedewasaan dalam melakukan tindakan dan memikirkan secara komprehensif terhadap terjadinya suatu perubahan. Perubahan yang mungkin terjadi adalah perbaikan dalam penataan ruang pedagang kaki lima. Hal ini tidak dapat dihindari, sebab perubahan dalam lingkungan sosial kemasyarakatan akan senantiasa muncul. Maka jika tidak diantisipasi para pedagang dan pengambil kebijakan, akan dapat menimbulkan konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk itu usia pedagang akan mempengaruhi dalam penerimaan perubahan dalam penataan ruang bagi pedagang kaki lima.

b. Daerah Asal Pedagang Kaki Lima

Perbedaan daerah asal para pedagang kaki lima menyebabkan timbulnya berbagai karakteristik sosial. Ditinjau dari daerah asalnya, maka pedagang kaki lima eks pajak aksara yang berada disekitar kawasan gedung buana plaza sebagian besar berasal dari luar kota Medan, ini membuktikan bahwa perkembangan pedagang kaki lima di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tingginya migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan. Adapun alasan yang menyebabkan pedagang kaki lima melakukan migrasi adalah kesulitan mendapatkan pekerjaan pada daerah asal mereka serta kurangnya keterampilan dan keahlian, serta rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki para pedagang kaki lima.

c. Penempatan lokasi

Salah satu faktor penting bagi pedagang kaki lima adalah penempatan lokasi, yang dapat menentukan keberhasilan dari para pedagang kaki lima untuk mendapatkan konsumen, disamping faktor - faktor pendukung lainnya. Penempatan lokasi ini dipandang perlu, dikarenakan selama ini keberadaan pedagang kaki lima eks pajak aksara yang berada disekitar kawasan gedung buana plaza telah meresahkan pengguna jalan yang beraktivitas pada jalur tersebut. Hal ini disebabkan pedagang kaki lima telah menggunakan sebagian besar badan jalan, sehingga menghalangi lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki dalam menjalankan aktivitas mereka. Namun menurut pedagang kaki lima, lokasi yang mereka tempati memberikan keuntungan signifikan bagi barang dagangan mereka disebabkan lokasi strategis, mudah dijangkau, tidak membutuhkan harga secara yang mahal dan sebagainya.

Maka para pedagang kaki lima disekitar gedung duana plaza, kebanyakan menggunakan pendekatan kekeluargaan kepada pedagang kaki lima yang telah memiliki tempat (pedagang kaki lima yang telah lama menetap) agar mendapatkan lokasi/lapak aktivitas berdagang. Disamping itu para pedagang kaki lima juga menyewa tempat dari lokasi pedagang sebelumnya yang dikoordinir oleh pihak-pihak tertentu. Sedangkan bagi sebagian

pedagang yang berpindah pindah, agar dapat menempati suatu lokasi dagangan harus berkoordinasi dan meminta izi dengan pedagang kaki lima yang berada di sekelilingnya.

Karakteristik Ekonomi Pedagang kaki Lima

Konsep penataan pedagang kaki lima eks pajak aksara di sekitar kawasan gedung buana plaza memerlukan suatu penilaian menyeluruh terhadap karakteristik ekonomi para pedagang dalam menjalankan usahanya. Karakteristik ekonomi ini dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya adalah:

a. Jenis Usaha

Jenis usaha pedagang kaki lima eks pajak aksara di sekitar gedung buana plaza dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis usaha yaitu; *pertama*, usaha perdagangan kaki lima yang memenuhi kebutuhan primer masyarakat; *kedua*, usaha perdagangan kaki lima yang memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat dan; *ketiga*, usaha perdagangan kaki lima yang memenuhi kebutuhan komplementer (pelengkap) masyarakat. Maka ketiga jenis pedagang kaki lima tentu memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat aktivitas perdagangan baik konsumsi maupun distribusi barang dagangan dalam memenuhi kebutuhan konsumn/masyarakat di Kota Medan.

b. Sarana Fisik

Sarana fisik yang dimaksudkan adalah bentuk sarana usaha yang digunakan oleh pedagang kaki lima untuk melaksanakan aktivitasnya. Sarana fisik yang akan digunakan akan mempengaruhi kebutuhan tata ruang dalam konsep penataan. Kebutuhan bangunan fisik pedagang kaki lima eks pajak aksara di sekitar gedung buana plaza akan sangat bervariasi tergantung pada jenis usahanya. Dimana kebutuhan bangunan fisik untuk jenis usaha perdagangan kaki lima yang memenuhi kebutuhan primer, seperti kebutuhan ruang untuk jenis dagangan makanan dan minuman, akan lebih besar dibandingkan dengan jenis usaha perdagangan kaki lima yang memenuhi kebutuhan sekunder seperti pakaian. Sedangkan jenis usaha perdagangan kaki lima yang memenuhi kebutuhan sekunder akan lebih besar dibandingkan dengan jenis usaha perdagangan kaki lima yang memenuhi kebutuhan komplementer seperti assesoris.

c. Pola Penyebaran

Pola penyebaran pedagang kaki lima eks pajak aksara di sekitar gedung buana plaza cenderung mengikuti jalur jalan utama dan jalan penghubung. Pola penyebaran ini ada yang secara mengelompok dan menyebar. Pola mengelompok umumnya dilakukan oleh pedagang kaki lima jenis usaha perdagangan kaki lima yang memenuhi kebutuhan primer seperti makanan dan minuman. Pola mengelompok ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian para calon konsumen. Sedangkan pedagang kaki lima untuk jenis usaha perdagangan kaki lima lainnya cenderung menyebar, serta lebih memperhatikan pada kedekatan dengan para calon konsumen, sehingga penyebaran jenis usaha perdagangan kaki lima kebutuhan sekunder dan komplementer hampir dapat ditemukan hampir di sekitar gedung buana plaza..

d. Analisis Bentuk Kepemilikan

Pedagang kaki lima merupakan hal yang dapat berakibat positif dan berakibat negatif, lokasi yang digunakan oleh PKL tersebut merupakan lahan milik pemerintah yang merupakan area penghijauan yang berada dipusat Kota yang dimanfaatkan untuk berjualan, tak jarangpun ditemui pedagang kaki lima di sepanjang trotoar karena banyaknya

pedagang kaki lima, area penghijauanpun tidak mampu menampung PKL sehingga memanfaatkan area yang disekitarnya yang berakibat fatal aktivitas disekitarnya, seperti mengganggu arus lalu lintas dan pejalan kaki.

Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Eks Pajak Aksara di Kota Medan.

Kebijakan dalam pengelolaan pedagang kaki eks pajak aksara Kota Medan tentu membutuhkan perencanaan dan strategi yang komprehensif. Hal ini dilakukan agar legalitas dan ketertiban pedagang dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kota Medan senantiasa melakukan upaya pembinaan dan perbaikan agar pedagang kaki lima mendapatkan jaminan akan eksistensi mereka melakukan aktivitas perdagangan. Secara mendasar Pemerintah Kota Medan belum memiliki Peraturan Daerah Mengenai Pedagang Kaki Lima, walaupun ada merupakan turunan dari berbagai Perda yang dihbungkan dengan aktivitas pedagang kaki lima, salah satunya adalah Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang ketertiban umum polisi pamong praja, Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031

Perda yang dikeluarkan pemerintah kota Medan tentu belum memberikan solusi komprengensif dalam pengelolaan pedagang kaki lima. Namun kebijakan yang dilakukan terhadap implementasi perda tersebut, dapat dikatakan sebagai suatu bentuk usaha dalam kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di kota Medan. Sebab terdapat pertanyaan mendasar mengenai kontribusi pedagang kaki lima dalam menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat kecil perkotaan atau tantangan bagi pengelolaan pembangunan perkotaan. Sebab secara mendasar pedagang kaki lima dapat menjadi sumber penting mata pencaharian bagi sebagian penduduk di wilayah perkotaan dan menyediakan barang lebih murah kepada masyarakat (konsumen). Namun permasalahan yang muncul adalah berhubungan dengan manajemen perkotaan dan pengendalian penurunan kualitas lingkungan kota terkait meningkatnya aktivitas pedagang kaki lima yang menghadirkan tantangan bagi pembangunan perkotaan.

Terjadi konfrontasi antara pemerintah kota dan pedagang kaki lima dalam hal perizinan, pajak, penggunaan tempat publik, trotoar dan badan jalan serta meningkatnya masalah-masalah sosial. Telah menjadi suatu permasalahan serius bagi para pemangku kepentingan dalam hal membekas legalitas terhadap aktivitas pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya.

Maka diperlukan sutau kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di kota Medan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek mendasarinya, diantaranya adalah mencakup peraturan daerah (Perda) yang berlaku maupun yang terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima di kota Medan, Keputusan Walikota Medan terkait dengan pedagang kaki lima, dan implementasi kedua kebijakan tersebut dalam pengelolaan pedagang kaki lima eks pajak aksara di kawasan gedung buana plaza.

Dalam mengoptimalkan kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima perlu dilakukan sinkronisasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pedagang kaki lima, diantaranya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop); Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP); Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK); serta Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ), bahkan Pihak Kepolisian Medan Kota.

Secara mendasar pemerintah Kota Medan telah mensahkan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Penataan pedagang kaki lima yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005, dalam Perda tersebut antara lain mengatur penataan dan pengaturan yakni penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL/Sektor Informal); di Kota Medan dilakukan pengaturannya seoptimal mungkin dengan menyediakan tempat-tempat usaha yang pada jalur tertentu ditata dan perkembangannya tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sementara itu dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota Medan tahun 2011 - 2031, disebutkan pada Pasal 48 ayat 1, dimana kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf h bertujuan memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima berupa pelataran dan ruang - ruang di pinggir jalan di pusat - pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima. Sedangkan ayat 2, mengenai kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima di pusat - pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima. Selanjutnya ayat 3 menyatakan kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelataran dan ruang-ruang dipinggir jalan berupa lahan untuk kios pedagang lima kaki yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kota. Sedangkan ayat 4 menyatakan kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di sub pusat pelayanan kota Medan dan mengendalikan pertumbuhan sektor informal yang berlokasi di pusat pelayanan Kota.

Berbagai perda yang ditetapkan oleh pemerintah kota Medan tentu tidak akan memberikan implikasi yang sangat besar jika seluruh stockholder terlibat dalam memberdayakan peran dan fungsi pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya. Maka kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima perlu mengoptimalkan peran dinas sosial dalam aspek pendidikan dan kesehatan pedagang kaki lima. Menurut International Labour Organization (2006), bahwa lemahnya jaring pengaman sosial bagi sektor informal (termasuk PKL) sehingga dalam pengelolaan pedagang kaki lima membutuhkan peran serta dinas sosial.

Lebih jauh mengenai kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima melalui dinas sosial menurut Straub (2003) adalah mengenai potensial program *micro-credit* bagi pedagang kaki lima, sehingga peran lembaga finansial penyedia kredit mikro juga diperlukan.

Pada saat ini pemerintah kota Medan membuat suatu wadah, dalam bentuk koperasi, yang berfungsi dalam mengelola dan menata para pedagang kaki lima tersebut yang disusun dalam wujud peraturan yang dibuat oleh koperasi. Koperasi ini berfungsi sebagai wadah untuk menerima bantuan dari berbagai pihak yang bersedia membantu dalam proses pengelolaan dan penataan para pedagang kaki lima. Khusus bantuan dari pemerintah bagi pedagang kaki lima telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 32 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial di Kota Medan pada pasal 6 ayat 5 dimana hibah kepada masyarakat diantaranya adalah kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian seperti salah satunya pedagang kaki lima.

KESIMPULAN

Peraturan daerah kota Medan mengenai pengelolaan pedagang kaki lima pada prinsipnya belum ada mengatur secara spesifik. Hali inilah salah satu yang menjadi

permasalahan ketidak teraturan aktivitas pedagang kaki lima di kota Medan. Adapun tentang Peraturan Daerah (Perda) yang berhubungan dengan pedagang kaki lima, tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang penanganan pedagang kaki lima. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota Medan tahun 2011 - 2031, serta Peraturan Walikota Medan Nomor 32 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial kepada pedagang kaki lima.

Dalam konsep penataan pedagang kaki lima eks pajak aksara di kawasan gedung buana plaza didasarkan pada karakteristik sosial pedagang dengan menekankan pada penilaian pada tingkat pendidikan dan usia, daerah asal pedagang Kaki Lima, serta penempatan lokasi pedagang. Adapun pada karakteristik ekonomi dilakukan penilaian pada jenis usaha yang dijalankan pedagang, sarana fisik yang dibutuhkan, pola penyebaran dagangan, serta analisis bentuk kepemilikan usaha yang diperdagangkan.

Berhubungan dengan kebijakan dalam pengelolaan pedagang kaki lima dilakukan dengan berbagai kebijakan, diantaranya adalah berdasarkan Peraturan pemerintah daerah dan peraturan wali kota. Dalam kebijakan ini maka implementasi dalam kebijakan pengelolaannya melakukan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait, diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop); Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP); Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK); serta Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ), dan Kepolisian Medan Kota

DAFTAR PUSTAKA

- BPS (2014), Kota Medan Dalam Angka 2013, Medan: Badan Pusat Statistik Kota Medan.
- Engkus, E. (2021). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi. *Jurnal Governansi*, 7(2), 149-160.
- Evita, E. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93-103.
- Hidayat. (2008). *Defenisi dan Evaluasi Sektor Informal*. Lembaga Studi Pembangunan Seri Informal No. 1 Tahun I.
- Jayadina, J.T., (2006). *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. ITB Bandung.
- Kristian, I. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kiara Condong Kota Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 23-34.
- Mulyanto (2007). Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manajerial Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 11 No. 1.
- Nizar, A., Siregar, R. T., Damanik, S. E., & Purba, E. (2019). Pengaruh Ketersediaan Prasarana Dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Terhadap Harga Jual Perumahan Dalam Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Regional Planning*, 1(2), 108-121
- Paulus, Hariyono (2011). *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*, PT.Bumi Aksara. Jakarta.
- Purba, R. T., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2019). Dampak Relokasi Pusat Pemerintahan Terhadap Efisiensi Pelayanan Masyarakat Dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 54 – <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.579>

- Puspitasari, D. E. (2010). Penataan pedagang kaki lima kuliner untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 588-606.
- Rukhmana, T., Darwis, D., IP, S., Alatas, A. R., SE, M., Tarigan, W. J., ... & S ST, M. M. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Rey Media Grafika
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wahono H, Suwandono D, Yuliasti N., (2000). *laporan Akhir Penelitian Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima dan Pengaruhnya Terhadap Rencana Kota di Semarang*. Proyek Penelitian Kerjasama PWK-UNDIP dan Program GTZ-PMPW.
- Yuliani, R., Ramdani, F. T., Hernawan, D., & Apriliyani, N. V. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)(Studi Kasus di Pasar Cikereteg Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor). *KARIMAH TAUHID*, 1(5), 651-655.